



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Blk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**Hj. MASNA**, Lahir di Tamangingsi, pada tanggal 15 Juli 1940, Umur 82 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganeraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tamangngingsi Desa/Kel Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Dalam hal ini telah memberikan Surat Kuasa kepada ERNIWATI, Amd.Kep, berdasarkan Penetapan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 1/Pen.SIK/SK.PDT/22/PN BLK yang di tandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 27 Januari 2022.

- **Pengadilan Negeri tersebut ;**
- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 Januari 2022, dibawah Nomor :16/Pdt.P/2022/PN.BLK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon atas nama HJ.MASNA tempat tanggal lahir di Tamangingsi, 15 Juli 1930, sesuai di Kartu Keluarga No.7302011204070445 dan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor: 10/No.Dosir 600/062113 pemohon .
- Bahwa pemohon saat ini berdomisili di di Tamangngingsi, Kelurahan/Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba , sesuai di Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- Bahwa pemohon saat ini tidak dapat menghadiri persidangan dan mengurus administrasi pemohon sehubungan pemohon saat ini sedang sakit , oleh karena itu pemohon memberikan kuasa kepada Menantu ERNIWATI, Amd.Kep , berdasarkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga dari Desa Bontomacinna Kec.Gantarang Kab.Bulukumba Nomor: 64/BTM-I/2022.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah Tahun Kelahiran pemohon yang bernama HJ.MASNA.
- Bahwa Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk , dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46774/CS/XI/2012, berbeda dengan Tahun Lahir pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga No.7302011204070445 dan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor: 10/No.Dosir 600/062113 pemohon.
- Bahwa pemohon akan melakukan Perubahan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk , dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46774/CS/XI/2012 yaitu , HJ.MASNA tempat tanggal lahir di Tamangingisi, 15 Juli 1940, diubah, HJ.MASNA tempat tanggal lahir di Tamangingisi, 15 Juli 1930, sesuai di Kartu Keluarga No.7302011204070445 dan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor: 10/No.Dosir 600/062113 pemohon.
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Perubahan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk , dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46774/CS/XI/2012 pemohon segera ditetapkan untuk keperluan pengurusan Administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Bahwa untuk melakukan perubahan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk , dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46774/CS/XI/2012 pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Tahun Lahir pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Tahun Lahir HJ.MASNA tempat tanggal lahir di Tamangingisi, 15 Juli 1940, yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk , dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46774/CS/XI/2012, diubah , menjadi HJ.MASNA tempat tanggal lahir di Tamangingisi, 15 Juli 1930, sesuai di Kartu Keluarga No.7302011204070445 dan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor: 10/No.Dosir 600/062113 pemohon.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, atas kebijaksanaan Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302015507400001 tertanggal 4 April 2019 An.HJ. MASNA;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga No : 7302011204070445 dikeluarkan tanggal 27 Agustus 2011 Atas nama Kepala Keluarga HAJI TAMPA;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 10/No Dosir 600 062 113 atas nama MASNA;
4. Bukti P-4 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46774/CS/XI/2012 atas nama MASNA;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.4 berupa foto copy, telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi I : ABD.FATTA;**

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahirnya dari tahun 1940 menjadi 1930;
- Bahwa saksi mengetahui tahun lahir Pemohon karena teman sepermainan dari kecil dan bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon dan saksi sama-sama lahir ditahun 1930;
- Bahwa Pemohon hendak menyesuaikan Akta Kelahirannya, Kartu tanda Penduduk dengan Kartu Keluarga dan kartu identitas pension Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan tahun lahirnya untuk menerima tunjangan veteran;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tamangginggisi Desa/Kel Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

## **Saksi II : MUSAKKAR;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah nenek saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahirnya dari tahun 1940 menjadi 1930;
- Bahwa Pemohon hendak menyesuaikan Akta Kelahirannya, Kartu tanda Penduduk dengan Kartu Keluarga dan kartu identitas pension Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan tahun lahirnya untuk menerima tunjangan veteran;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tamangginggisi Desa/Kel Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon diwakili Kuasanya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon diwakili Kuasanya mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.Blk.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melakukan permohonan penggantian tahun lahir Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-4** dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi **ABD.FATTA** dan saksi **MUSAKKAR** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPerdara dinyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". Selanjutnya pada Pasal 14 KUHPerdara dinyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan seterusnya.....";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda **P-1** dan **P-2** serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di di Tamangngingisi Desa/Kel Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah antara identitas Pemohon dengan penulisan nama HJ.MASNA Lahir di Tamangngisi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli **1940** HJ.MASNA Lahir di Tamangngisi tanggal 15 Juli **1930** adalah orang yang sama yaitu Pemohon adalah orang yang sama atau satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk , **P-4** Kutipan Akta Kelahiran keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pemohon lahir di tahun **1940**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga dan **P-3** berupa surat Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tampak adanya perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan identitas tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk , dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis tahun **1940** tidak sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Pensiun pemohon dimana nama tertulis tahun kelahiran **1930**, Perbedaan penulisan tersebut karena tidak seragamnya identitas Pemohon dan Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini untuk keseragaman administrasi Pemohon dan untuk menerima tunjangan Veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah diperoleh fakta bahwa tahun kelahiran Pemohon dengan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk tahun 1940 sedangkan yang tercatat dalam Identitas dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Pensiun yaitu yaitu lahir tahun **1930** adalah orang yang satu dan sama yaitu Pemohon sendiri berdasarkan keterangan saksi-saksi bukanlah orang lain, dan menurut Pengadilan nama-nama tersebut pada intinya adalah menunjuk pada orang yang sama tetapi terdapat perbedaan penulisan tahun pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk menegaskan bahwa Pemohon yang berbeda sesuai pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon adalah Pemohon sendiri dan bukanlah orang lain, hal mana diperlukan dalam rangka untuk menyeragamkan identitas pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagipula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/pembetulan akta-akta catatan sipil diatur pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan “Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka setelah Hakim memperhatikan tujuan dari pada perubahan tersebut yaitu untuk kesamaan data pada dokumen Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Mengingat, Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan tahun kelahiran Pemohon yang semula **1940** menjadi **1930** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46774/CS/XI/2012 dan Kartu Tanda Penduduk;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,-  
(Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh **FITRIANA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **RODDING, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**RODDING, S.H.**

**FITRIANA, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK: Rp100.000,00
- PNBPN relaas Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00 +
- J u m l a h : Rp.160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah);